

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis telah mengadili dan memutus perkara Gugatan Waris antara:

1. **Dewi Agustina Rini Binti Misran**, NIK 3175106408700002, lahir di Padang 24-08-1970, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pabuaran Extension Jl. Raya Hankam No.5 RT 02, RW 05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Endang Triretnowati Binti Misran**, NIK 3276026701730003, lahir di Yogyakarta 27-01-1973, pendidikan D.3, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Sulistiyo Rahmi Adelina Binti Misran**, NIK 3175046810760002, lahir di Yogyakarta 28-10-1976, pendidikan D.3, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Semangka III No.16 PSP RT 011, RW 018, Kelurahan.Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Roy Emron, S.H., Ahmad Fadhil, S.H., M.M., Djum'ah Fadriansyah, S.H., Yunni Widhi Astuti, S.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Roy & Co. berkantor di Prima Lingkar Asri Blok A8/8, Jl. Caman Raya

Jatibening, Bekasi 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor: 0773/Adv./VI/2021 tanggal 08-06-2021, semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Dandun Rahmadi Cahyono. P. Bin Misran**, NIK 175041512780001, lahir di Jakarta 15-12-1978, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nusa 1 No. 38, RT 002, RW 006, Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Sri Tjipto Subekti Binti Misran**, NIK 3175106804670002, lahir di Yogyakarta 28-04-1967, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Nangka 2 No. 206, RT 03, RW 08, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Misran bin Partohardjo) telah meninggal dunia tanggal 15 September 2014;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - 3.1 Sri Tjipto Subekti binti Misran (anak perempuan);
 - 3.2 Dewi Agustina Rini binti Misran, (anak perempuan);
 - 3.3 Endang Tri Retnowati binti Misran, (anak perempuan);
 - 3.4 Sulistiyo Rahmi Adelina binti Misran (anak perempuan);
 - 3.5 Dandun Rahmadi Cahyono P bin Misran (anak laki-laki);Adalah ahli waris Almarhum Misran bin Partohardjo;
4. Menetapkan:
 - Tanah berikut bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor: 00196/1995 atas nama MISRAN seluas 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi), dengan surat ukur No.2775 tertanggal 10 Mei 1994 yang terletak di Jl.Raya Ceger RT.009, RW.02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang kemudian pada tahun 2019 berubah hak kepemilikannya menjadi atas nama para ahli waris yaitu: **Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro**. Dan pada tahun 2020 sertifikat hak milik atas nama para waris tersebut telah dilakukan pemisahan menjadi 3 (tiga) bagian, dengan sisa seluas 105 M² dan pemisahan sertifikatnya sebagai berikut :
 - Sertifikat hak milik nomor: 04314 luas 61 M², dengan surat ukur tgl.09/12/2019 No.00116/2019 atas nama: Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro.
 - Sertifikat hak milik nomor: 04315 luas 87 M², dengan surat ukur tgl.09/12/2019 No.00117/2019 atas nama Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro..

- Sertifikat hak milik nomor: 04316 luas 57 M², dengan surat ukur tgl.09/12/2019 No.00118/2019 atas nama Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro.
- Sisa pemisahan/pemecahan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 0196/1995 seluas 105 M² atas nama Misran;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Ceger
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Agus Suseno
- Sebelah Utara : Rumah H. Zaenudin
- Sebelah Timur : Jalan Lapangan.

Adalah harta warisan Almarhum (Misran bin Partohardjo) yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Misran bin Partohardjo sebagai berikut:

- 5.1 Sri Tjipto Subekti binti Misran (anak perempuan): 1/6 (seperenam) bagian;
- 5.2 Dewi Agustina Rini binti Misran,(anak perempuan): 1/6 (seperenam) bagian;
- 5.3 Endang Trig Retnowati binti Misran, (anak perempuan): 1/6 (seperenam) bagian;
- 5.4 Sulistiyo Rahmi Adelina binti Misran (anak perempuan): 1/6 (seperenam) bagian;
- 5.5 Dandun Rahmadi Cahyono P. bin Misran (anak laki-laki): 2/6 (duaperenam) bagian;

Dari harta warisan Almarhum Misran bin Partohardjo pada diktum angka 4 (empat) tersebut;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan pada diktum angka 4 (empat) dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan bagian pada diktum angka 5 (lima) tersebut, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang

melalui Kantor Lelang negara, dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasanya serta Tergugat IV;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa Para Pembanding tidak menyampaikan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 28 Januari 2022 dan Para Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 09 Februari 2022, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dengan Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 April 2022 dengan surat Nomor W10-A/1145/Hk.05/IV/2022 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. dibacakan tanggal 18 Januari 2022, permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 26 Januari 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pemanding *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pemanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Para Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai

Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan, para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A Nawawi Ali, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan

tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dengan alasan eksepsi sudah masuk materi pokok perkara dan tidak menyangkut kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo baik relatif maupun absolut adalah sudah benar dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 7 Juli 2021 (jawaban para Tergugat), Berita Acara Sidang tanggal 3 dan 7 Agustus 2021 (replik dan duplik) dan Berita Acara Sidang tanggal 7 dan 14 September 2021 (pengajuan bukti-bukti), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti bahwa:

- Pewaris (Misran bin Partohardjo) dan istrinya (Insainem) telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 15 September 2014 dan 01 Mei 2015;
- Ahli waris Pewaris (Misran) adalah:
 - Sri Tjipto Subekti binti Misran (anak perempuan);
 - Dewi Agustina Rini binti Misran, (anak perempuan);
 - Endang Tri Retnowati binti Misran, (anak perempuan);
 - Sulistiyono Rahmi Adelina binti Misran (anak perempuan);
 - Dandun Rahmadi Cahyono P bin Misran (anak laki-laki);
- Obyek sengketa (hata waris) adalah:
 - Tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00196/1995 atas nama MISRAN seluas 310 m² (tiga ratus sepuluh

meter persegi), dengan surat ukur No.2775 tertanggal 10 Mei 1994 yang terletak di Jl. Raya Ceger RT.009, RW.02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang kemudian pada tahun 2019 berubah hak kepemilikannya menjadi atas nama para ahli waris yaitu: **Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro**. Dan pada tahun 2020 Sertifikat Hak Milik atas nama para waris tersebut telah dilakukan pemisahan menjadi 3 (tiga) bagian, dengan sisa seluas 105 m² dan pemisahan sertifikatnya sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 04314 luas 61 m², dengan surat ukur tgl.09/12/2019 No.00116/2019 atas nama: Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro.
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 04315 luas 87 m², dengan surat ukur tgl.09/12/2019 No.00117/2019 atas nama Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro..
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 04316 luas 57 m², dengan surat ukur tgl.09/12/2019 No.00118/2019 atas nama Sri Tjipto Subekti, Dewi Agustina Rini, Endang Tri Retnowati, Sulistiyo Rahmi Adelina, Dandun Rahmadi Cahyono Putro.
- Sisa pemisahan/pemecahan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 0196/1995 seluas 105 m² atas nama Misran;.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Ceger
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Agus Suseno
- Sebelah Utara : Rumah H. Zaenudin
- Sebelah Timur : Jalan Lapangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis

Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang menyatakan gugatan Rekonvensi mengandung catat formil karena tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1824/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H. M.** dan **Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 105/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.